

Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good corporate governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)

Linda Erika^{1*}, Maslichah², M Cholid Mawardi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: lindaerika138@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the effect of applying the principles of good corporate governance on the management of village funds. The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Sources of data used are secondary data and primary data. Collecting data by means of interviews and documentation. This research was conducted in Sampangagung Village, Kutorejo District, Mojokerto Regency. In the application of the principles of Good corporate governance, it has been going quite well because its implementation is in accordance with the applicable laws, but there are still many deficiencies that must be corrected by the village government. The principles that have now been implemented are the principle of accountability, the principle of responsibility, the principle of fairness and what has not been fully implemented is the principle of transparency because village financial reports and information about Sampangagang Village can only be obtained if we go to the Sampangagung Village office because there are no websites and social media that can be used to access information about Sampangagung Village.

Keywords: *good corporate governance., accountability, management of village funds.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran. Dari program dana desa, pemerintah pusat akan memungkinkan pemerintah daerah bertujuan meningkatkan proses dikelolanya dana desa dengan benar untuk menciptakan aparat yang dapat diolahnya infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang diusulkan (Warta Surveillance, 2015: 5). Pembangunan desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan dalam sebuah desa harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat mencapai target dan tujuan serta tidak berujung pada penyalahgunaan keuangan desa. Karena pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penting dalam mengelola desa.

Dilihat dari beberapa media informasi, permasalahan strategis dalam pengelolaan keuangan masih ditemukan dalam proses mewujudkan tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada perangkat desa rentan terhadap penyalahgunaan dana desa, dalam hal ini Permendagri Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya menyatakan: Pemerintah desa harus memenuhi beberapa prinsip. Artinya transparansi, akuntabilitas, independensi dan imparialitas, serta disiplin anggaran yang tertib. Keuangan desa harus dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, aparat desa dipaksa untuk memahami praktik dan tata kelola keuangan yang baik sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Pemerintah daerah tidak akan berjalan dan otonomi daerah tidak akan ada artinya dan tidak berguna kecuali ditopang oleh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik: transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, partisipasi dan akuntabilitas (Subroto, 2008).

Dilihat dari penelitian sebelumnya, masih ada beberapa kendala yang dialami beberapa desa terkait pengelolaan dana desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Pengembangan ekonomi masyarakat Desa Sampangagung ini belum ada perkembangan dari tahun ke tahun. Bahkan hingga saat ini belum ada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Daya tangkap masyarakat akan informasi pengelolaan dana desa juga masih kurang. Terlebih papan informasi mengenai pengelolaan dana desa atau APBDesa juga masih kurang. Peneliti tertarik melaksanakan penelitian ini karena ingin meneliti lebih lanjut terkait pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good corporate governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Sampang Agung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)” ini perlu dilakukan.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti selanjutnya
Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga bisa mengembangkan dan menambah bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa oleh aparat desa.
 - b. Bagi Bidang Ilmu
Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan untuk bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik, *Good corporate governance*, dan Akuntansi Keuangan Desa karena dapat mengetahui pengaruh dari penerapan prinsip gcg.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa didalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi dalam dikelolanya dana desa. Dapat menginformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa agar masyarakat lebih mengetahui terkait Desa Samapangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.
 - b. Bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
Peneliti berharap dengan adanya penelitian in dapat membuktikan mengenai pentingnya prinsip *Good corporate governance* terhadap dikelolanya dana yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan penerapan *Good corporate governance* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak Pemerintah untuk terus memperbaiki peraturan yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam sebuah desa.

TINJAUAN TEORI

Penelitian terdahulu

Milatusholihah (2019) melakukan penelitian yang berjudul 'Analisis Penerapan Prinsip *Good corporate governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Kebowan Kabupaten Pati Kabupaten Winong'. Implementasi desa Kebowan sangat baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga Anda dapat membuat beberapa perubahan dalam hidup Anda di desa. Secara umum, salah satu kendala aparat desa untuk menerapkan *corporate governance* yang tepat adalah harus menunggu alokasi anggaran saat merencanakan langkah-langkah pembangunan, sehingga tidak melaksanakan respon pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti secara langsung.

Wandika (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis dampak penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pangungsari, Bumiayu, Desa Sunberag, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar). Salah satu kendala yang dihadapi aparat desa adalah dalam menyikapi masyarakat. pengaduan masyarakat tidak dapat langsung dilaksanakan dan ditindaklanjuti karena harus menunggu alokasi anggaran saat merencanakan pembangunan. telah dibuktikan sepenuhnya, namun masih terdapat kekurangan yang belum dibenarkan oleh pemerintah desa masing-masing desa. Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Tanggung Jawab, dan Prinsip Pemerataan.

Prinsip *Good corporate governance*

Duadji (2012:201) tentang pemerintahan adalah kerangka konseptual yang terdiri dari filosofi, teori dan analisis, tiga di antaranya adalah ideologi, paradigma, budaya, dan fondasi atau fondasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan publik atau negara. Prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG) terdiri dari lima aspek: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan imparialitas (kesetaraan atau imparialitas) (Binhadi, 2006:5-7).

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah yang mendeskripsikan salah satu hal yang bersifat material dengan rutin dengan semua institusi yang mempunyai kepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kegiatan pertanggungjawaban sebuah organisasi untuk membuat kegiatan yang sudah dilakukan suatu organisasi.

3. Responsibilitas

Responsibilitas adalah standar yang dipakai untuk mengukur atau menentukan besar tingkat kesesuaian atau respon pemerintah dalam menanggapi keluhan kesah dari masyarakat dengan peraturan, prosedur dan hukum yang berlaku

4. Independensi

Independensi adalah suatu kondisi dimana pemerintah dikelola dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain yang menyebabkan adanya campur tangan dalam pengambilan keputusan.

5. *Fairness*

fairness merupakan tidak adanya pembatasan dan perlakuan yang tidak adil serta setara dalam memenuhi hak dan kewajiban yang digunakan untuk sejahteranya kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Otonomi Desa

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi yang utuh, bukan pemberian dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli desa. Konsep otonomi desa sebenarnya merupakan konsep yang dimaknai sebagai kemampuan dan prakarsa masyarakat desa untuk mengatur dan menegakkan dinamika kehidupannya sesuai dengan kapasitasnya.

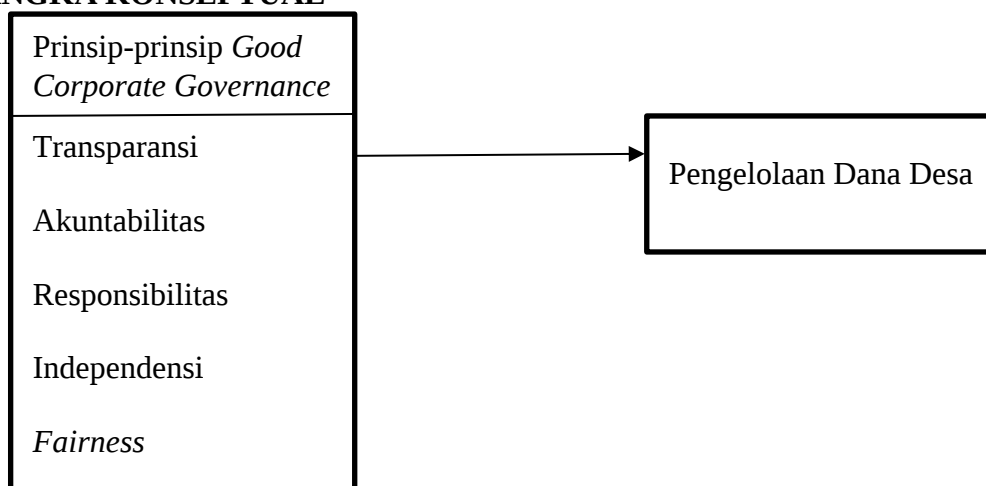
Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang terdiri dari perangkat desa dan instansi lain yaitu perangkat desa, tenaga teknis dan anggota masyarakat yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan wilayah. Secara individu, situasi sosial. Kondisi Budaya Pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengelola sendiri kegiatan pemerintahannya sesuai dengan prinsip ekonomi dan badan-badan pendukungnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 1945). Pemberian otonomi kepala daerah untuk memacu tercapainya kemakmuran masyarakat pada tingkat reparsi publik, pemantapan dan pelibatan masyarakat dalam segala aspek pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa

Keuangan Desa Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah hak dan kewajiban seluruh desa yang dinilai dengan uang dan uang serta barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan dana desa harus direncanakan, dipantau dan dievaluasi secara terbuka, melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Dana Desa memiliki siklus perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan dana desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dalam rezim anggaran yang tertib. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan ketidakberpihakan. Dengan disiplin anggaran yang tertib.

KERANGKA KONSEPTUAL



Pada bagan diatas dapat dijelaskan mengenai penerapan prinsip *Good corporate governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, independensi dan Fairness terhadap pengelolaan Dana Desa Sampangagung dengan begitu kita dapat mengetahui sudah sejauh mana penerapan GCG yang sudah dilakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder dan data primer serta metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Sampangagung pada 11 November 2021 sampai agustus 2022.

Definisi Operasional Variabel

No	Prinsip	Indikator
1	Transparansi	Pemahaman masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah daerah Terjadinya transparansi di desa meningkatkan kepercayaan masyarakat Pembangunan daerah dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk masyarakat Berkurangnya pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

No	Prinsip	Indikator
2	Akuntabilitas	Meningkatnya kepercayaan yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah Bertambahnya kesadaran masyarakat Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akan terus berkurang
3	Responsibilitas	Melakukan Pembangunan desa sesuai dengan undang-undangan serta peraturan yang berlaku Tingkat sensitif pemerintah dalam menanggapi semua permasalahan yang ada dan tindakan apa yang akan dilakukan
4	Independensi	Pengaruh kepentingan pemerintah dan tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah yang lain Keputusan yang diambil pemerintah harus sesuai dengan usulan dan pertimbangan dari masyarakat dan aparat desa serta pihak yang terlibat
5	<i>Fairness</i>	berkurangnya permasalahan terkait diskriminasi Semakin banyak masyarakat yang sadar akan kesetaraan gender Mengisi sebuah jabatan tidak dipengaruhi oleh adanya gender artinya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah jabatan dan semua gender diizinkan untuk mengisi jabatan tersebut

Metode Analisa Data

Pada tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Reduksi data
Pada penelitian bertujuan untuk memberikan sebuah penilaian dan penyingkatan pada data yang telah dikumpulkan mulai dari proses awal sampai dengan mendapatkan hasil dari suatu laporan penelitian.
- b) Penyajian data
Setelah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah disederhanakan, data tersebut dipaparkan secara deskripsi berbentuk penyajian data. Hal ini dibuat guna mendapatkan sebuah kesimpulan nantinya
- c) Penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis kualitatif.
proses pengambilan keputusan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk penyajian data berupa narasi deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan *Good corporate governance* di Desa Sampangagung

Penerapan prinsip *Good corporate governance* pada pemerintahan diharap dapat diwujudkannya tata kelola pemerintah yang benar dan memberikan perubahan pada dikelolanya dana desa yang belum sesuai dengan undang-undang yang ada. Berikut hasil penelitian dan pembahasan penerapan *Good corporate governance* di Desa Sampangagung :

1. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi di Desa Sampangagung belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan untuk mendapatkan informasi mengenai desa, masyarakat harus pergi ke Kantor

Desa terlebih dahulu. Minimnya informasi mengenai desa disebabkan oleh tidak adanya website dan sosmed yang bisa diakses. Pemerintah desa Sampangagung sudah memiliki alamat website dan akun media sosial lainnya namun belum digunakan secara maksimal dikarenakan belum ada yang mengelola web dan sosmed tersebut, sehingga masyarakat yang ingin mengakses laporan realisasi maupun hal-hal lain berkenaan dengan dana desa harus datang langsung ke halaman kantor Desa Sampangagung. Berdasarkan hasil penelitian diatas prinsip transparansi yang dilakukan pada Desa Sampangagung tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utomo,dkk (2018) menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa di Desa Campursari sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat beberapa indikator yang belum dilakukan.

2. Akuntabilitas

Penerapan prinsip Akuntabilitas pada Desa Sampangagung sudah sepenuhnya dilakukan dibuktikan dengan Pemerintah desa Sampangagung sudah menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau musrenbangdes. Penerapan prinsip akuntabilitas pada Desa Sampangagung menunjukkan hasil yang mendukung penelitian dari Adrian & Soekarno (2019) yaitu prinsip akuntabilitas sudah dilakukan yang dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat.

3. Responsibilitas

Penerapan responsibilitas di Desa Sampangagung sepenuhnya sudah dilakukan hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa Sampangagung sudah cukup tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu pembangunan Puskesmas dan penyaluran dana bantuan kepada masyarakat. Penerapan prinsip responsibilitas pada Desa Sampangagung ini menunjukkan hasil yang mendukung penelitian dari Wandika (2012) yaitu prinsip responsibilitas sudah diterapkan yaitu dengan respon pemerintah desa yang cukup tanggap dalam menangani masalah yang ada di desa.

4. Independensi

Penerapan prinsip independensi di Desa Sampangagung sudah sepenuhnya dilakukan yaitu Pemerintah Desa Sampangagung ketika melakukan job deskripsi pihak luar dan berjalan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, khususnya APBDesa. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa penerapan prinsip independensi setuju dengan penelitian yang dilakukan oleh Milatusholihah (2019) yang menunjukkan pada pemerintah Desa Kebowan tidak adanya intervensi dari pihak manapun dan berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing aparat desa. Prinsip independensi yang dilakukan pada Desa Sampangagung sudah sepenuhnya dilakukan.

5. Fairness

Penerapan prinsip *fairness* di Desa Sampangagung sudah sepenuhnya dilakukan yaitu dengan tidak adanya kasus diskriminasi dan meningkatnya kesetaraan gender. Berdasarkan hasil penelitian di atas penerapan prinsip *fairness* pada Desa Sampangagung mendukung penelitian yang dilakukan oleh Milatusholihah (2019) yang menyatakan tidak adanya diskriminasi dan terdapat adanya peningkatan kesetaraan gender pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Kebowan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan dari uraian dan pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian yaitu wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Badan Permusyawaratan Desa . Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan prinsip *Good corporate governance* terhadap dikelolanya dana desa di Desa Sampangagung sudah berjalan cukup baik karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh pemerintah desa.
2. Prinsip *Good corporate governance* yang saat ini sudah diterapkan yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, prinsip independensi, dan prinsip *fairness*.
3. Prinsip *Good corporate governance* yang belum sepenuhnya diterapkan adalah prinsip transparansi karena laporan keuangan desa dan informasi mengenai Desa Sampangagung hanya bisa didapatkan jika kita pergi ke kantor Desa Sampangagung karena tidak ada website dan sosmed yang bisa digunakan untuk mengakses informasi mengenai Desa Sampangagung.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan keterbatasan pada penelitian yang sudah dilakukan, antara lain:

1. Peneliti mendapatkan keterbatasan dalam melakukan wawancara dengan informan dikarenakan tidak semua Pemerintah Desa bersedia dan mengetahui tentang *Good corporate governance* di Desa Sampangagung.
2. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mendapatkan teori yang dapat digunakan oleh peneliti terkait dengan penerapan prinsip *Good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa masih sangat terbatas.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 1 sampel yaitu Desa Sampangagung.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa disarankan melakukan pembinaan terkait *Good corporate governance* agar seluruh pemerintah desa paham dan mengetahui maksud dan pentingnya penerapan *Good corporate governance* di Desa Sampangagung.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjelaskan secara lebih jelas bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip GCG di dalam mengelola keuangan desa
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperbanyak ruang lingkup penelitian dengan menambahkan sampel atau informan yang dapat digunakan untuk menambah informasi yang lebih banyak .

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, & Soekarno. (2019). Analisis Penerapan *Good corporate governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 4(4), 55–64.
- Binhadi, D. (2006). Pedoman Umum *Good corporate governance* Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Duadji, N. (2012). Good Governance Dalam Pemerintahan. Mimbar, 28(2), 201–209.
- Kabul Setio Utomo, Et al. Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. (Jurnal Akuntansi, Vol.13, Universitas Sebelas Maret, 2018).
- Milatusholihah, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip *Good corporate governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. In Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo (Issue 2).
- Moleong, Lexy J. 2011:186. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif, 2014. UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dilihat dari pasal 18B ayat 2 UUD 1945, Jurnal MMH, Jilid 43 no. 1 januari 2014.

- Patrice, G. J. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good corporate governance* pada PT Aroset Jatra Karindo. *Agora*, 4(2), 273–279.
- Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(2005).
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance /Kepemerintahan Yang Baik/ & Good corporate governance /Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ Bagian Ketiga Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Subroto, A. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 23, Issue 2). Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*: Bandung
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(2014).
- Wandika, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good corporate governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa(Studi Kasus Di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung. *E-JRA Vol. 10 No. 04 Februari 2021*, 116-125.
- Wardani, & Fauzi. (2018). Analisis Penerapan *Good corporate governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karang Anyar. *Among Makarti*, 11(43), 108– 127.
- Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government 2015.